



## WALIKOTA BANDUNG

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.362-Huk/2004

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN TEST URINE BAGI PARA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

#### WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bersih dan berwibawa, maka perlu penegakan disiplin yang tegas dan akuntabel, salah satunya sehat jasmani dengan dilaksanakan test urine pegawai yang terdiri dari para pejabat eselon II, III dan IV serta karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk panitia pelaksanaan test urine bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tugas pokok panitia sebagaimana termaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja panitia;
  - b. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan data pegawai dan menetapkan teknis pelaksanaan test urine bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai;
  - d. Membuat skala prioritas test urine;
  - e. Membuat jadwal dan batas waktu pelaksanaan;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan penyelenggaraan test urine;
  - g. Melaporkan hasil kerja panitia secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2004

 W A L I K O T A B A N D U N G,  
  
D A D A R O S A D A

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA TEST URINE BAGI PARA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi.
- Bendahara : 1. Yayah Juhriah;  
2. Adang Muhidin, S.Sos.
- Koordinator Tindakan Preventif dan Reprensif : Unsur Badan Narkotika Kota Bandung.
- Koordinator Teknis Pelaksanaan : 1. Unsur Badan Narkotika Kota Bandung;  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
3. Unsur Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Unsur Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Administrasi : 1. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
4. Para Kepala Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Pelaksana Administrasi : 1. Drs. Riki Fachdiar Iskandar;  
2. Drs. Ridwan Mulyana, AK;  
3. Roostini, BA;  
4. Evi Solafiah, SH;  
5. Nunung Dince Mintarsih, SE;  
6. Jusup;  
7. Anesih, SE;

8. Herduyat, BA;
9. Imanuddin.

WALIKOTA BANDUNG,  
DADA ROSADA





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 440/Kep.362-Huk/2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN TEST URINE BAGI PARA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang bersih dan berwibawa, maka perlu penegakan disiplin yang tegas dan akuntabel, salah satunya sehat jasmani dengan dilaksanakan test urine pegawai yang terdiri dari para pejabat eselon II, III dan IV serta karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk panitia pelaksanaan test urine bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Test Urine Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Tugas pokok panitia sebagaimana termaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja panitia;
  - b. Melaksanakan rapat koordinasi, menginventarisasi, mengumpulkan data pegawai dan menetapkan teknis pelaksanaan test urine bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
  - c. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh pegawai;
  - d. Membuat skala prioritas test urine;
  - e. Membuat jadwal dan batas waktu pelaksanaan;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan penyelenggaraan test urine;
  - g. Melaporkan hasil kerja panitia secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Mei 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.



NOMOR : 440/Kep.362-Huk/2004

TANGGAL : 19 Mei 2004

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA TEST URINE BAGI PARA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi.
- Bendahara : 1. Yayah Juhriah;  
2. Adang Muhidin, S.Sos.
- Koordinator Tindakan Preventif dan Reprensif : Unsur Badan Narkotika Kota Bandung.
- Koordinator Teknis Pelaksanaan : 1. Unsur Badan Narkotika Kota Bandung;  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandung;  
3. Unsur Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
5. Unsur Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Koordinator Administrasi : 1. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Unsur Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Sekretaris Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
4. Para Kepala Bidang pada Badan Pengawasan Daerah Kota Bandung;  
5. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- Pelaksana Administrasi : 1. Drs. Riki Fachdiar Iskandar;  
2. Drs. Ridwan Mulyana, AK;  
3. Roostini, BA;  
4. Evi Solafiah, SH;  
5. Nunung Dince Mintarsih, SE;  
6. Jusup;  
7. Anesih, SE;

8. Herduyat, BA;
9. Imanuddin.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

*[Handwritten Signature]*  
HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975